



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-14030 HT.01.01.TH.2002

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapya serta Salinan Akta Nomor : 1, Tanggal 1 Maret 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH dan diterima pada tanggal 26 Juli 2002, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA

NPWP : 02.070.034.0-028.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 1, Tanggal 1 Maret 2002 yang dibuat oleh Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2002

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Pada Hari ini Senin tanggal 12.08.2002
Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar AD
Perusahaan sesuai UU No. 1 Tahun 1995 tentang Wajib Daftar
perusahaan dengan No. 3928 di kantor
Pendaftaran perusahaan di Jakarta Pusat
Nomor : 4877 /B/ 2002
Ka Susan Perindad, Jakarta Pusat
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Drs. Dwi Marnadi
NIP 470042083

ZULKARNAEN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478